BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	25 Maret 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	25 Maret 2022
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Drs. KHASRIL ARIFIN BRIGADIR JENDERAL POLISI
	Nama SOP	RPE Tersangka Melawan Petugas dan Melarikan Diri

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;	1. Mampu bekerja di dalam tekanan 2. Mampu bekerja di lapangan 3. memiliki kemampuan koordinasi 4. Mampu berkerja sama dalam tim
Keterkaitan :	**Peralatan/ Perlengkapan**
1. SOP Penyidikan 2. SOP Penyelidikan	Alat tulis, komputer, printer, masker, kamera, Kendaraan, borgol, Kantong BB, sarung tangan test kit Narkotika, senjata dan rompi anti peluru
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan:**
Dalam pelaksanaan penyeldikan dan penyidikan narkotika harus dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan	1.LKN 2. Berkas Perkara

SOP RPE Tersangka Melawan Petugas dan Melarikan Diri

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BNN Kabupaten/Kota	Subkordinator Seksi Pemberantasan	Pelaksana Tugas	Pengadministrasi Umum	Penyidik	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan Tim melakukan RPE						Agenda Kerja		Disposisi	
2	melakukan RPE						Disposisi	30 menit	Surat Perintah	
3	melakukan tembakan terarah karena tersangka melakukan perlawanan dan melarikan diri, jika tersangka meninggal maka selanjutnya penyidik membuat LKN						Surat Perintah	2 Jam	Laporan	membawa tersangka ke rumah sakit jika tersangka meninggal dunia atau luka tembak, serta memberikan kabar kepada keluarga tentang kondisi tersangka
4	membuat LKN terhadap tersangka yang Meninggal Dunia dan Luka Tembak						Laporan	30 menit	LKN	
5	mencatat dan mengcopi semua identitas dan HP tersangka yang meninggal dunia						LKN	30 menit	Data	
6	membuat berkas perkara tersangka yang luka tembak						Data	1 Hari	Berkas Perkara	